



**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 30 TAHUN 2018**

**TENTANG
PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN
KEPADA KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN KAMPAR
BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang:
- a. bahwa bencana alam dan bencana sosial yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh factor alam, factor non alam, dan factor manusia sehingga timbul korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 - b. bahwa bencana alam dan bencana sosial yang selalu menimpah masyarakat Kabupaten Kampar adalah bencana angin puting beliung, banjir dan kebakaran.
 - c. bahwa guna untuk membantu masyarakat yang terkena musibah bencana perlu adanya peraturan untuk menetapkan persyaratan, kriteria, besarnya bantuan, tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pemberian bantuan korban bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Kampar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Korban Bencana alam dan Bencana sosial di Kabupaten Kampar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Diubah Dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
7. UU Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
10. peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dan Penanggulangan Bencana
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-2882 Tanggal Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Bapak Bupati Kampar Provinsi Riau.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Bupati Kampar Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bpbd Kabupaten Kampar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KORBAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN KAMPAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Kampar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas sosial adalah Dinas sosial kabupaten Kampar.
5. Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di sebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis..
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor dan petir.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modrenisasi, epidemi dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi komplit sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Masyarakat adalah sekelompok jiwa/orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kampar.
11. Miskin adalah kehidupan jiwa/orang yang tidak mampu mencari harta kekayaan.
12. Bencana Alam dan bencana sosial tidak memilih korbannya baik kaya maupun miskin.

13. Bencana Alam dan Bencana Sosial dapat merubah kehidupan individu dari kehidupan yang layak/kaya menjadi miskin.
14. Korban seseorang atau sekelompok orang yang mendapat resiko bencana alam dan bencana sosial.
15. Korban bencana adalah seseorang, sekelompok orang atau komunitas masyarakat yang menderita akibat bencana baik jiwa maupun harta benda.
16. Korban bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan petir yang telah mengorbankan jiwa, rumah penduduk dan rumah ibadah.
17. Korban bencana sosial seperti konflik, kebakaran, dimakan binatang buas dan luka bakar (jiwa yang tersiram minyak panas, tersiram air keras dan terbakar)
18. Kebakaran adalah kebakaran yang tidak disengaja membakar rumah penduduk dan rumah ibadah.
19. Angin puting beliung adalah angin kencang yang merusak bangunan rumah penduduk, mikro dan rumah ibadah.
20. Banjir adalah air sungai/danau yang naik akibat hujan yang terus menerus yang merusak bangunan rumah penduduk, tempat usaha mikro dan rumah ibadah.
21. Rumah penduduk adalah pembangunan rumah yang dihuni oleh seseorang atau keluarga.
22. Rumah ibadah adalah bangunan tempat ibadah umat yang aktif
23. Tempat usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan yang dilakukan oleh rakyat miskin.
24. Hangus adalah bangunan yang habis terbakar
25. Hancur adalah bangunan yang hancur akibat angin puting beliung atau banjir.
26. Rusak berat adalah bangunan yang rusak sehingga penghuninya pindah sebelum rumahnya direhab.
27. Rusak sedang adalah bangunan yang rusak sehingga tetap dihuni sebelum direhab seperti sebahagian bangunan yang hancur.
28. Rusak ringan adalah bangunan yang rusak dan dapat diperbaiki seperti sebahagian atap dan kayu yang hancur.
29. Permanen adalah bangunan yang dindingnya terbuat dari coran/bata dari pondasi hingga ke atap.
30. Semi permanen adalah bangunan yang sebahagian dindingnya terbuat dari coran/bata dan sebahagian dari papan/bambu.
31. Papan adalah bangunan yang terbuat dari kayu/papan.
32. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan adalah upaya pemerintah untuk meringankan beban korban/penderita bencana alam dan bencana sosial.
33. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
34. Pembagian bantuan pemilik dan penyewa hanya satu kali pada bencana yang sama.
35. Pembagian bantuan dapat dirubah sesuai dengan perjanjian tertulis yang mengikat antara pemilik dan penyewa.
36. Pembagian bantuan apabila penghuninya menyewa maka bantuan dibagi (pemilik dan penyewa) sesuai dengan jumlah keluarga penyewa.
37. Petir adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa.

38. Binatang buas adalah peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia yang mengakibatkan cacat fisik atau meninggal dunia.
39. Luka bakar adalah peristiwa yang diakibatkan oleh tersiram minyak panas, tersiram air keras, dan terbakar dan mengakibatkan jiwa manusia cacat fisik.
40. Dalam rangka pengelolaan atas korban bencana alam dan bencana sosial perlu dibentuk Tim Pengendalian, Pemantauan, dan Pelaksanaan terhadap Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten Kampar dengan singkatan (TPPPBABS) dengan surat keputusan bupati kampar.
41. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah personil terlatih dari semua unsur di masyarakat yang siap melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana baik pada masa kesiapsiagaan, tanggap darurat maupun pasca bencana yang sudah di SK kan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
42. Operasional perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial di Bidang perlindungan Jaminan Sosaial pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar adalah untuk pelayanan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman/ acuan umum pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
2. Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada korban bencana alam dan bencana soaial , dan
 - b. Terwujudnya penjelasan peraturan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada korban bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 3

Terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak di Rencanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf a adalah penyelenggara peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hiba dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kejelasan proses bantuan sosial yang tidak dapat di Rencanakan kepada korban bencana alam

dan bencana sosial yang berupa uang/barang kepada individu/perorangan yang terkena bencana di Kabupaten Kampar meliputi

- a. Bantuan yang tidak dapat direncanakan
- b. Sasaran penerima bantuan
- c. Bentuk dan besar bantuan
- d. Tata cara pencairan bantuan
- e. Penyaluran bantuan
- f. Pembiayaan, dan
- g. Pengolahan dan pertanggung jawab bantuan

BAB IV

BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

Pasal 5

1. Pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kesatuan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, memenuhi kriteria
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
 - b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.
 - c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan
 - d. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
2. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
3. Resiko sosial pada pasal 1 ayat 6,7,8,9 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB V

SASARAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

1. Bantuan diberikan kepada korban sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 hanya diberikan kepada masyarakat yang terkena Bencana alam dan Bencana Sosial.
2. Pembagian bantuan yang dimaksud pasal 1 ayat 34,35,36 bisa dirubah sesuai perjanjian tertulis yang mengikat antara pemilik dan penyewa.
3. Bantuan diberikan kepada pemilik dan penyewa hanya satu kali pada bencana yg sama.
4. Bantuan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 33 hanya diberikan kepada korban bencana .
5. Bantuan Darurat Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 4 adalah pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, minuman, pakaian dan obat-obatan sesuai dengan kondisi korban.
6. Bantuan diberikan berdasarkan data yang dihimpun oleh petugas TPPPABABS baik langsung maupun melalui kepala Desa/Lurah atau Kecamatan.
7. Jika korban dievakuasi ke Posko, Tenda Darurat dan dapur umum diaktifkan.
8. Jika korban bertahan di rumahnya maka bantuan diantar langsung ke rumah masing-masing.
9. Besar bantuan diberikan kepada korban berdasarkan jiwa
 - a. Bantuan beras, jumlah jiwa x ½ Kg x jumlah hari keadaan darurat dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi korban.
 - b. Bantuan Lauk-pauk, makanan lainnya, air minum, pakaian (Buffer Stoek) disesuaikan.

Pasal 7

Miskin

1. Pemberian bantuan pada pasal 1 ayat 11 adalah sudah ditentukan bentuk dan besar bantuan pada pasal 5 ayat 1 huruf b sebagai acuan bantuan untuk korban bencana alam dan bencana sosial dengan kriteria miskin menurut standart BPS dan Kementrian Sosial RI adalah:
 - a. Sumber penghasilan kepala rumah tangga; adalah petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
 - b. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya .

Pasal 8

Kaya

1. Pemberian santunan pada pasal 1 ayat 12 dengan tujuan untuk mengurangi resiko sosial diwilayah Kabupaten Kampar, diberikan santunan berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000(Lima Juta Rupiah) kepada korban/individu bencana alam dan bencana sosial.

2. Pemberian santunan pada pasal 1 ayat 12 adalah yang tidak memiliki modal untuk memperbaiki atau membangun lagi terhadap rumah permanen yang berdampak korban bencana alam dan bencana sosial.

BAB VI

BENTUK DAN BESAR BANTUAN

Pembiayaan

Pasal 9

1. Pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kampar.
 - a. Bentuk bantuan bencana alam dan bencana sosial adalah bantuan yang diberikan kepada korban individu/berupa bantuan uang Tunai.
 - b. Besar bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam dan bencana sosial disesuaikan dengan jenis bangunan dan kerusakan fisik.
2. Bentuk pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pada pasal 1 ayat 40 huruf a adalah rumah penduduk, rumah ibadah, dan tempat usaha .
3. Peninjauan lokasi kejadian oleh petugas TPPPABBS sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2 yaitu untuk pengecekan kebenaran data dan fasilitas sebagai dasar untuk menentukan besar bantuan yang akan diberikan kepada korban.
4. Bangunan yang **hangus/habis** dan **hancur** sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum adalah :

I. Rumah Penduduk	
a. Permanen	Rp. 5.000.000,-
b. Semi Permanen	Rp. 4.000.000,-
c. Papan	Rp. 3.000.000,-
II. Rumah Ibadah	
a. Permanen	Rp. 10.000.000,-
b. Semi Permanen	Rp. 6.000.000,-
c. Papan	Rp. 4.000.000,-
III. Tempat Usaha	
a. Ruko	Rp. 5.000.000,-
b. Kios	Rp. 5.000.000,-
c. Kedai	Rp. 5.000.000,-
d. Gedung Olahraga	Rp. 5.000.000,-
e. Gudang Kayu	Rp. 5.000.000,-
f. Pengetaman Kayu	Rp. 4.000.000,-
g. Tempat Usaha Lainnya	Rp. 4.000.000,-

5. Bangunan yang rusak **berat** sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Umum adalah:

I. Rumah Penduduk	
a. Permanen	Rp. 3.000.000,-
b. Semi Permanen	Rp. 2.500.000,-
c. Papan	Rp. 2.000.000,-
II. Rumah Ibadah	
a. Permanen	Rp. 7.000.000,-
b. Semi Permanen	Rp. 4.000.000,-
c. Papan	Rp. 3.000.000,-
III. Tempat Usaha	
a. Ruko	Rp. 2.000.000,-
b. Kios	Rp. 1.000.000,-
c. Kedai	Rp. 750.000,-
d. Gedung Olahraga	Rp. 2.000.000,-
e. Gudang Kayu	Rp. 1.000.000,-
f. Pengetaman Kayu	Rp. 1.000.000,-
g. Tempat Usaha Lainnya	Rp. 750.000,-

6. Bangunan yang rusak **sedang** sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Umum adalah :

I. Rumah Penduduk	
a. Permanen	Rp. 2.000.000,-
b. Semi Permanen	Rp. 1.500.000,-
c. Papan	Rp. 1.000.000,-
II. Rumah Ibadah	
a. Permanen	Rp. 5.000.000,-
b. Semi Permanen	Rp. 3.000.000,-
c. Papan	Rp. 2.000.000,-
III. Tempat Usaha	
a. Ruko	Rp. 1.000.000,-
b. Kios	Rp. 1.000.000,-
c. Kedai	Rp. 1.000.000,-
d. Gedung Olahraga	Rp. 1.000.000,-
e. Gudang Kayu	Rp. 750.000,-
f. Pengetaman Kayu	Rp. 750.000,-
g. Tempat Usaha Lainnya	Rp. 500.000,-

7. Bangunan yang rusak **ringan** sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Umum adalah :

I. Rumah Penduduk	
a. Permanen	Rp. 1.000.000,-
b. Semi Permanen	Rp. 750.000,-
c. Papan	Rp. 500.000,-
II. Rumah Ibadah	
a. Permanen	Rp. 3.000.000,-
b. Semi Permanen	Rp. 2.000.000,-
c. Papan	Rp. 1.500.000,-

III. Tempat Usaha

a. Ruko	Rp. 500.000,-
b. Kios	Rp. 500.000,-
c. Kedai	Rp. 500.000,-
d. Gedung Olahraga	Rp. 500.000,-
e. Gudang Kayu	Rp. 500.000,-
f. Pengetaman Kayu	Rp. 500.000,-
g. Tempat Usaha Lainnya	Rp. 250.000,-

BAB VII

TATA CARA MENDAPATKAN BANTUAN

Bencana alam

Pasal 10

- (1) Laporan Kepala Desa / Lurah atau Camat secara lisan maupun tertulis 1 X 24 jam kepada Bupati Kampar dan atau Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
- (2) Peninjauan lokasi kejadian oleh petugas TPPPABBS Kabupaten Kampar didampingi petugas ke Kecamatan/Desa.
- (3) Proses administrasi mendapatkan bantuan darurat bencana.
- (4) Bantuan darurat bencana diserahkan kepada camat/posko kecamatan dan menandatangani berita acara serah terima bantuan.
- (5) Mengaktifkan posko kecamatan, mendirikan tenda darurat, dapur umum dan peralatan Evakuasi.
- (6) Pelaksanaan proses administrasi keuangan.
- (7) Melengkapi administrasi belanja bantuan dan kebutuhan penanganan bencana lainnya.
- (8) Surat pernyataan persetujuan bupati.

Bencana sosial

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah membuat laporan mohon bantuan yang diketahui Camat ditujukan kepada Bupati Kampar tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
 - 1) Dan dilampirkan :
 - a. Foto Copy KTP
 - b. Foto Copy KK
 - c. Foto warna diwaktu kejadian
 - d. Lampiran a & b terbakar diwaktu kejadian dapat dilampirkan surat berdomisili dari kepala desa/lurah setempat.
- (2) Peninjauan lokasi kejadian oleh petugas TPPPABBS Kabupaten Kampar didampingi petugas Kecamatan/Desa.
- (3) Pelaksanaan proses administrasi keuangan

- (4) Menandatangani tanda terima (Kwitansi) dan berita acara penyerahan bantuan dan kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
- (5) Surat pernyataan persetujuan bupati.

BAB VIII PENYALURAN BANTUAN

Pasal 12

1. Penyaluran bantuan sebagaimana pasal 4 ayat 1 huruf e adalah penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Kampar kepada masyarakat/individu dan keluarga sebagai korban bencana alam dan bencana sosial.
 - a. Bantuan disalurkan oleh pemerintah kabupaten Kampar dalam hal ini Dinas Sosial kabupaten Kampar sebagai penyalur.
 - b. Korban bencana menandatangani berita acara serah terima bantuan.
 - c. Korban bencana menandatangani kwitansi bermatrai 6000 sebagai bukti bantuan sudah disalurkan.
 - d. Penyaluran bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar kepada korban bencana disaksikan oleh Camat/Kepala Desa setempat dan ikut menandatangani berita acara serah terima bantuan sebagai mengetahui.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

1. Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
2. Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung(LS).
3. Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf e dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
4. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKAD dalam tahun anggaran berkenaan.
5. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKAD.
6. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf a dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung , jenis belanja bantuan sosial,obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKAD.
7. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKAD

BAB X
PENGELOLAHAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pengelolaan
Pasal 14

1. Pengelolaan bantuan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat direncanakan yang terjadi di Kabupaten Kampar.
 - a. Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Kampar menerima Proposal dari Pemerintah Desa.
 - b. Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Kampar atau TPPPABBS meninjau lokasi terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
 - c. Pejabat Dinas Sosial kabupaten Kampar atau TPPPABBS memverifikasi Proposal untuk menentukan besarnya bantuan.
 - d. Pejabat Dinas Sosial kabupaten Kampar mengajukan surat pernyataan persetujuan Bupati Kampar.
 - e. Pejabat Dinas Sosial kabupaten Kampar mengajukan surat permohonan pencairan anggaran/dana kepada Badan pengelolah Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kabupaten Kampar.

BAB XI
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 15

1. Pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah.
 - b. Keputusan kepala daerah tentang pendapatan daftar penerima bantuan sosial.
 - c. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer /penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
2. Pertanggung jawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

BAB XII
OPERASIONAL

Pasal 16

1. Operasional perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial di Bidang perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar adalah untuk pelayanan masyarakat, keluarga dan individu korban bencana alam dan bencana sosial yang terjadi diwilayah Kabupaten Kampar.
 - a. Fasilitas dasar adanya mobil angkutan barang 3(tiga) unit yaitu mobil Rescue, mobil truck, mobil dapur umum motor 2(dua).
 - b. Fasilitas air digunakan untuk pelayanan apabila terjadi banjir dan orang hanyut, fasilitas itu adalah adanya 4(empat) unit perahu, perahu ploating, perahu polyethylene, perahudolphin, dan perahu karet.
2. Operasional pada pasal 16 ayat 1 huruf a dan b adalah bantuan dari Kementrian Sosial RI.
3. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas Operasional dibebankan kepada APBD kabupaten Kampar.

BAB XIII
JENIS BENCANA DAN KORBAN

Bencana
Pasal 17

1. Bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 6,7,8,9 dapat dibedakan jenis bencana yang sering terjadi wilayah Kabupaten Kampar
 - a. Bencana alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau sebagaimana peristiwa yang disebabkan oleh antara lain banjir angin topan/puting beliung, dan petir.
 - b. Bencana non alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modrisasi, epidermi dan wabah penyakit.
 - c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia yang antara lain berupa konflik sosial antar kelompok, longsor, kebakaran bangunan, luka bakar, dimakan binatang buas.

Pasal 18
Korban

1. Korban sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 14,15,16,17 dapat ditetapkan jenis korban yang di akibatkan oleh bencana alam dan bencana sosial
 - a. Korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 16 adalah korban gempa bumi, korban gunung meletus, korban banjir, korban kekeringan, korban angin topan/puting beliung , korban terkena petir.
 - b. Korban bencana non alam sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 8 adalah korban gagal teknologi, korban gagalmodernisasi,dan korban wabah penyakit.

- c. Korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 17 adalah korban konflik, korban terror, korban kebakaran.

Pasal 19

- (1) Korban jiwa atau penderita bencana sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 37,38,39 pada ketentuan umum diberikan bantuan sesuai dengan kondisi korban.
- (2) Besar bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) :
- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| a. Meninggal dunia | Rp. 2.500.000,- |
| b. Amputasi tangan atau kaki | Rp. 7.500.000,- |
| c. Amputasi jari tangan | Rp. 2.000.000,- |
| d. Amputasi jari kaki | Rp. 1.500.000,- |
| e. Rawat inap lebih dari 7 hari | Rp. 2.500.000,- |
| f. Rawat inap 4 s/d 7 hari | Rp. 1.000.000,- |
| g. Rawat inap 3 hari | Rp. 500.000,- |
- (3) Bantuan diberikan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 pada huruf a diberikan uang santunan.
- (4) Bantuan diberikan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 pada huruf b,c,d,e,f, dan g berdasarkan Administrasi (Kwitansi) Rumah Sakit/Puskesmas/Dokter yang menangani.

Pasal 20

Petugas

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Penanggulangan Bencana perlu ada petugas TPPPABAS.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 40 pada ketentuan umum diberikan insentif/taliansih setiap bulannya.
- (3) Besar insentif/taliansih diberikan bervariasi ; sesuai beban tugas diberikan :
- | | |
|---|-----------------|
| a. Bupati (Pelindung / Penasehat) | Rp. 1.000.000,- |
| b. Wakil Bupati (Pengarah) | Rp. 850.000,- |
| c. Sekretaris Daerah | Rp. 850.000,- |
| d. Asisten II (Ekonomi) (Penanggung Jawab Umum) | Rp. 750.000,- |
| e. Kepala Dinas Sosial (Penanggung Jawab Administrasi) | Rp. 750.000,- |
| f. Sekretaris Dinas Sosial (Wakil Penanggung Jawab Adm) | Rp. 600.000,- |
| g. Kabid. PJS Dinas Sosial (Sekretaris) | Rp. 600.000,- |
| h. Kasi Perlindungan KBA Dan BS (Wakil Sekretaris) | Rp. 600.000,- |
| i. Staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar | Rp. 600.000,- |
| j. Ketua Kampung Siaga Bencana (KSB) | Rp. 400.000,- |
- (4) Setiap petugas yang turun kelapangan berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan atau Surat keputusan Bupati Kampar.

Taruna Siaga Bencana

(TAGANA)

Pasal 21

- (1) Tagana Kabupaten Kampar jumlahnya sesuai dengan yang di SK kan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
- (2) Tagana sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 1 adalah personil yang telah dilatih khusus Penanggulangan Bencana di tingkat Provinsi dan Kabupaten.
- (3) Tagana sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 41 adalah melaksanakan piket tagana diberi insentif/taliasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang.
- (4) Tagana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 40 apabila ikut turun ke lapangan untuk Penanggulangan Bencana berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar diberikan bantuan Konsumsi dan Uang Saku sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Tenaga lainnya

Pasal 22

- (1) Tenaga lainnya yang dipakai untuk Penanggulangan Bencana berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
- (2) Tenaga yang dimaksud pasal 22 ayat (1) adalah PNS dan NON PNS.

Pasal 23

Posko Bencana Kabupaten dan Kecamatan

- (1) Untuk mempermudah Koordinasi di lapangan sangat perlu didirikan posko baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang terkena Bencana.
- (2) Posko beroperasi sesuai situasi dan kondisi keadaan darurat bencana.
- (3) Guna memperlancar tugas yang dibebankan kepada petugas posko, petugas posko dapat mengajukan biaya operasional posko.
- (4) Biaya operasional posko Kabupaten diajukan petugas TPPPABBS Kabupaten.
- (5) Biaya operasional posko Kecamatan diajukan Camat.
- (6) Besar biaya Operasional Posko diajukan berdasarkan hasil peninjauan petugas TPPPABBS.

BAB XIV

Penutup

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2013 tentang petunjuk umum pelaksanaan pemberian bantuan korban akibat bencana di kabupaten Kampar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam berita daerah kabupaten Kampar.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 25 JUNI 2018

Diundangkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 25 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



YUSRI

A BUPATI KAMPAR

AZIS ZAINAL


BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR; 30